



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cag

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan;

Zalwiadi Irdabilly bin Irdabilly, lahir di Aceh Barat tanggal 17 Agustus 1989, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ujong, Gampong Pante Keutapang, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cag tertanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Calang Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cag tertanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Surat Permohonan Pemohon tertanggal 25 September 2024;
- Alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 3 Oktober 2024, dengan nomor Register: 11/Pdt.P/2024/PN Cag telah mengajukan Permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yakni Irdabili bin M. Hasan dengan Kartini binti Daud;
2. Bahwa M. Hasan bin Ali telah menikah dengan Asiah Bulkis binti M. Yusuf pada 1936 setelah akad nikah M. Hasan bin Ali dengan Asiah Bulkis binti M. Yusuf telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 5 orang dan kini masih hidup 2 orang anak yang bernama:

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cag, Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Almarhumah Nadimah binti M. Hasan, telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2018;
- 2.2. Almarhum Irdabili bin M. Hasan, telah meninggal pada tanggal 06 Maret 1997;
- 2.3. Nuraini Hasan binti M. Hasan, NIK 1114055907520001, umur 81 tahun lahir di Pante Keutapang tanggal 19 Juli 1942;
- 2.4. Tihawa binti M. Hasan, NIK 1114055006550002, umur 69 tahun lahir di Bak Paoh tanggal 10 Juni 1955;
- 2.5. Almarhumah Ummi Salamah binti M. Hasan, telah meninggal pada tanggal 07 Desember 2023;
3. Bahwa Ummi Salamah binti M. Hasan telah meninggal dunia di Rumah sakit Umum Daerah Meuraxa, pada tanggal 07 Desember 2023 berdasarkan surat keterangan kematian, tertanggal 07 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa;
4. Bahwa, ketika Almarhumah Ummi Salamah binti M. Hasan wafat ayahnya yang bernama M. Hasan bin Ali telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 20 Juni 1972 dan ibu kandungnya bernama Asiah Bulkis binti Yusuf sampai sekarang masih hidup;
5. Bahwa, semasa hidupnya Nadimah binti M. Hasan telah menikah dengan M. Idram Ahmad pada tahun 1966 telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 2 orang anak yang bernama:
 - 5.1. Suri Imanda binti M. Idram Ahmad, NIK 1171046707720001, umur 52 tahun lahir di Banda Aceh tanggal 27 Juli 1972;
 - 5.2. Muhammad Amin, SE bin M. Idram Ahmad, NIK 1114020405740001, umur 50 tahun lahir di Banda Aceh tanggal 04 Mei 1974;
6. Bahwa, semasa hidupnya Irdabili bin M. Hasan telah menikah dengan Kartini binti Daud pada tanggal 06 Maret 1987 telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 1 orang anak yang bernama Zalwiadi Irdabilly bin Irdabilly, NIK 1171041708900002, umur 34 tahun lahir di Aceh Barat tanggal 17 Agustus 1989;
7. Bahwa, sebelum Almarhumah Ummi Salamah binti M. Hasan wafat saudara kandungnya yang bernama Nadimah binti M. Hasan, telah

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cag, Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada tanggal 24 September 2018 dan Irdabili bin M. Hasan, telah meninggal pada tanggal 06 Maret 1997;

8. Bahwa, M. Idran Ahmad suami dari Nadimah binti M. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2020;
9. Bahwa Nuraini Hasan binti M. Hasan dan Tihawa binti M. Hasan masih hidup akan tetapi tidak bisa lagi beraktifitas karena sudah pikun, sepu dan tidak bisa jalan lagi;
10. Bahwa, Zalwiadi Irdabilly bin Irdabilly adalah cucu dari Asiah Bulkis binti M. Yusuf.
11. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama Asiah Bulkis binti M. Yusuf secara Definitif bersifat Pengampu artinya keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-siatnya pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut orang yang tidak cakap disebut kurandus sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut Pengampu (Kurator);
12. Bahwa sedangkan yang dapat ditempatkan dibawah pengampu adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan sedangkan yang wajib ditempatkan dibawah pengampu adalah orang yang telah dewasa yang selalu berada dalam keadaan 1. Dungu 2. Sakit ingatan, 3. Mata gelap;
13. Bahwa dalam pasal 433 KUH perdata tidak disebutkan secara tegas tentang kurandus yang sakit keras seperti hilang ingatan dan mata gelap harus ditempatkan sebagai kurandus, namun hanya untuk orang-orang dungu, sakit ingatan atau mata gelap, bahwa dalam hal ini pemohon yang diwakil agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;
 - a. Bahwa walaupun tidak secara nyata disebutkan bahwa orang yang sakit hilang ingatan dapat dimintakan/ditempatkan dibawah pengampu namun kondisinya fisik dari nenek pemohon yaitu Asiah Bulkis binti M. Yusuf demi kemanusiaan dan kepentingannya dapat dikatagorikan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cag, Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mata gelap karena nenek pemohon sudah tidak mampu lagi berfikir dengan baik dan melakukan aktifitas fisik sebagaimana layaknya orang lain dengan ditunjang tidak dalam keadaan sadar karena sudah cukup tua;

b. bahwa hal tersebut diatas ditunjang berdasarkan surat keterangan sakit atas nama Asiah Bulkis binti M. Yusuf yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Lamno Nomor 400.7/833/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang menjelaskan karena sakit berat;

14. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas yang menjadi dasar hukum pemohon dapat dihubungkan dengan adanya permohonan pengampu (Curatele) ini, maka dimungkinkan adanya pengampu terhadap nenek pemohon bilamana memenuhi syarat atas keadaan kurandus;

15. Bahwa Nenek Pemohon (Asiah Bulkis binti M. Yusuf) bermaksud mengurus harta waris anak kandungnya atas nama Almarhumah Ummi Salamah binti M. Hasan yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2023;

16. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, maka nenek Pemohon (Asiah Bulkis binti M. Yusuf) harus ditunjuk seorang pengampu sebagaimana dimaksud dalam KUH perdata pasa 433 bab XVII;

17. Bahwa pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta cakap didepan hukum;

18. Bahwa penetapan pengampu dari Pengadilan Negeri Calang Yang diperlukan oleh pemohon agar mendapat kepastian hukum;

19. Bahwa pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas para pemohon, mengajukan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Calang, Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk permohonan Pengampu ini;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cag, Halaman 4 dari 10



2. Menyatakan dan menetapkan pemohon sebagai pengampu /wali ampu dari Nenek Pemohon yang bernama (Asiah Bulkis binti M. Yusuf)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ex Aequo et Bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zalwiadi Irdabilly bin Irdabilly, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tertanggal 5 Juli 2018. Selanjutnya diberi tanda.....bukti P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Asiah Bulkis binti M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tertanggal 29 Desember 2023. Selanjutnya diberi tanda..... bukti P.2;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asiah Bulkis binti M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 10 Oktober 2018. Selanjutnya diberi tanda.....bukti P.3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Sakit atas nama Asiah Bulkis, yang ditandatangani oleh dr. Rina Afriani selaku Dokter pada Puskesmas Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, tertanggal 6 Mei 2024. Selanjutnya diberi tanda..... bukti P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Muhammad Amin Bin M.

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cag, Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idram dan Armidi Bin M. Ali Ahmad yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan cucu dari Asiah Bulkis binti M. Yusuf, dimana saat ini Asiah Bulkis binti M. Yusuf sudah berusia sepuh (98 tahun) dan mengalami sakit pikun (Alzheimer) dikarenakan faktor usia, sehingga yang bersangkutan tidak dapat beraktifitas secara normal. Saat ini Asiah Bulkis binti M. Yusuf akan bertindak sebagai salah satu ahli waris dari anaknya bernama Almh. Ummi Salamah binti M. Hasan yang telah meninggal dunia namun dikarenakan Asiah Bulkis binti M. Yusuf sudah pikun dan tidak dapat beraktifitas secara normal sehingga Pemohon selaku cucu dengan persetujuan dari semua ahli waris serta keluarga besar berniat untuk menjadi pengampu dari Asiah Bulkis binti M. Yusuf;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, Pemohon membenarkan semua keterangan saksi – saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan kunjungan ke kediaman Asiah Bulkis binti M. Yusuf pada tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam penetapan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap Asiah Bulkis binti M. Yusuf dikarenakan yang bersangkutan sudah berusia sepuh sehingga tidak dapat beraktifitas secara normal dan mengalami sakit pikun (Alzheimer);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cag, Halaman 6 dari 10



P.4, terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan yang diajukan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang wilayah hukum (*yuridiksi*) Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 436 KUHPdata menyebutkan "segala permintaan akan pengampuan, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum orang yang dimintakan pengampuan berdiam" dan lebih lanjut diatur dalam Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa perkara Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tertanda P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Asiah Bulkis dan bukti surat tertanda P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Asiah Bulkis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi - saksi yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dan Asiah Bulkis bertempat tinggal di Dusun Ujong, Gampong Pante Keutapang, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Asiah Bulkis bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang, sehingga Pengadilan Negeri Calang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cag, Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan oleh pemohon, mengenai keinginan pemohon untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari nenek pemohon yang bernama Asiah Bulkis binti M. Yusuf dikarenakan yang bersangkutan sudah berusia tua dan mengalami sakit Pikun (alzemer) sehingga tidak dapat beraktifitas secara normal;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 433 KUHPerdara menyebutkan "setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, meskipun ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya, lebih lanjut pada Pasal 434 KUHPerdara menyebutkan "setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap. Berdasarkan atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat. Barang siapa karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati kaidah hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 433 dan Pasal 434 KUHPerdara tersebut untuk melakukan pengampuan haruslah dipenuhi syarat antara lain:

1. Orang yang ditempatkan dalam pengampuan adalah orang sudah dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, boros termasuk yang mempunyai kondisi kelemahan kekuatan akalnya;
2. Pihak Pengampu harus berasal dari keluarga sedarah dalam garis lurus atau keluarga semenda dalam garis kesamping sampai derajat ke empat;
3. Permohonan pengampuan diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang diampu tersebut;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cag, Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan P.3 bahwa antara pemohon dengan orang yang dimohonkan Pengampunan dalam perkara *a quo* (Asiah Bulkis binti M. Yusuf) merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dimana pemohon merupakan cucu dari Asiah Bulkis binti M. Yusuf dan saat ini Pemohon sebagai cucu juga telah masuk dalam Kartu Keluarga dari Asiah Bulkis binti M. Yusuf yang beralamat di Dusun Ujong, Gampong Pante Keutapang, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 dan P.4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi yang di hadirkan pemohon kepersidangan bahwa saat ini Asiah Bulkis binti M. Yusuf sudah berusia sepuh dan mengalami sakit Pikun (alzemer) sehingga tidak dapat beraktifitas secara normal, hal ini juga diperkuat pada saat Hakim dalam perkara *a quo* melakukan pemeriksaan di kediaman rumah Asiah Bulkis binti M. Yusuf, dimana dari hasil observasi dan tanya jawab dengan Asiah Bulkis binti M. Yusuf yang bersangkutan tidak dapat merespon pertanyaan serta tidak dapat beraktifitas secara normal;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat kondisi Asiah Bulkis binti M. Yusuf tidak dapat merespon pertanyaan serta tidak dapat beraktifitas secara normal dikarenakan mengalami sakit Pikut (Alzemer) tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa yang berada “dalam keadaan dungu” sebagaimana ketentuan dalam pasal 433 KUHPerdara, sehingga dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum serta guna kepentingan terbaik Asiah Bulkis binti M. Yusuf, sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk ditetapkan sebagai pengampu dari Asiah Bulkis binti M. Yusuf beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan *yurisdiksi volunteer*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cag, Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan - peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Zalwiadi Irdabilly bin Irdabilly) sebagai Wali Pengampu dari Nenek Pemohon yang bernama (Asiah Bulkis binti M. Yusuf) dan dapat melakukan segala tindakan hukum untuk yang bersangkutan;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Agus Andrian, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Calang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mahyiddin Daud, Panitera pengganti Pengadilan Negeri Calang serta penetapan tersebut telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Calang pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Mahyiddin Daud

Agus Andrian, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkas/ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Ongkos Panggilan | Rp Nihil (E-Summons) |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat..... | Rp 930.000,00 |
| 4. PNB Relas Panggilan Pertama..... | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 1.075.000,00
(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cag, Halaman 10 dari 10